

**PEMANFAATAN RUANG KOTA UNTUK KEGIATAN  
USAHA PEDAGANG KAKI LIMA**  
**( Studi Terhadap Kegiatan Usaha PKL eks Pasar Bambu Kuning,  
Kota Bandar Lampung )**

**Oleh: Aryanto & Eko Budi Sulistio**

(Dosen Fisip jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung)

**Abstract**

PKL menjadi fenomena sosial yang terjadi dibelahan dunia manapun, termasuk di Kota Bandar Lampung. PKL dianggap usaha informal yang mengganggu ketertiban umum, kenyamanan dan keindahan kota karena menempati ruang-ruang public seperti trotoar, lahan parker, jalan raya, lorong pasar, Pemerintah menerapkan kebijakan penataan relokasi (pemindahan) paksa sehingga timbul konflik terbuka antara PKL dan aparatur Pemerintah Kota Bandar Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan PKL selalu menempati ruang-ruang pusat kota sebagai wilayah ramai yang paling sering terjadi interaksi sosial sehingga keberadaan mereka menimbulkan masalah sosial baru, penyelesaian masalah PKL dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung menggunakan produk kebijakan yang tidak terkait secara langsung dengan PKL dengan cara kekerasan sehingga menimbulkan konflik baru. Penelitian ini merekomendasikan ketataan bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menggunakan produk kebijakan yang sesuai dalam menangani masalah PKL dan patuh terhadap kebijakan tata ruang wilayah perkotaan dan bagi PKL untuk juga patuh dan melaksanakan kebijakan penataan PKL, DPRD telah menyelesaikan produk kebijakan khusus tentang PKL, keberadaan kebijakan penataan PKL bermanfaat bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung karena mempunyai legitimasi hukum dalam menindak PKL bermasalah dan bagi PKL ada pengakuan secara hukum keberadaan usaha informal PKL, selain itu keberadaan kebijakan tata ruang wilayah Kota Bandar Lampung juga mengatur keberadaan PKL dalam menjalankan usahanya di bagian-bagian wilayah Kota.

*PKL (illegal street trader) is become social phenomena all over the world, unexcept in Bandar Lampung City. It is considered as informal business that disturbing public law order, comfortness dan beautifulness of the city, because they (the traders) use public space like pedestrian, parking areas, side of highways and market's corridors as their business activities place. Bandar Lampung Government has decided to relocate and to manage them in other places but they denied, because they considered that the new places will not benefited for them. Therefore, there was conflict between the traders and the government. This research is considered as descriptive with qualitative method. Data were collected by interviews, observation and documentation. The result shows that the main factor why conflict is occurred between traders and government is when the traders use busy public space for their trading place. In order to solve the problems, government has arranged new policy so that the traders know where the places they can use for their business. This is important policy, because although sometime the traders disturbing public areas but their business activities are needed by people with middle low income. By this law, the traders can do their trading legally and legitimately. Beside that, the policy can be used by government to replan and to manage the using of city's land.*